

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI ANTARA SUKU  
JAMBAK DENGAN SUKU MELAYU OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI SUNGAI  
TUNU KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Disusun Oleh :**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**ULFAH HERNANDA**

**1210112009**

**Program Kekhususan : Hukum Adat Dan Islam (PK III)**



**Pembimbing**

**1 : H. Syahrial Razak, SH, MH**

**2 : DRS. Ali Amran, SH, MH**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2016**

**No. Reg 4655/PKIII/IV/2016**

# PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI ANTARA SUKU JAMBAK DENGAN SUKU MELAYU OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI SUNGAI TUNU KABUPATEN PESISIR SELATAN

(Ulfah Hernanda, 1210112009, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60 Halaman, Tahun 2016)

## ABSTRAK

Minangkabau menarik garis keturunan menurut garis keturunan ibu yang disebut matrilineal dan harta keluarga dipunyai oleh sebuah paruik atau jurai. Harta pusako dalam sebuah kaum terbagi atas dua, yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Harta yang berupa tanah yang dimiliki secara turun temurun diakui oleh adat setempat dalam penggunaan dan pemanfaatannya disahkan oleh hukum yaitu Perda Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Banyaknya terjadi perselisihan antara keluarga tentang tanah yang dianggap masih merupakan harta pusako keluarganya. Dalam kenyataannya, tanah tersebut bukan harta pusako namun tetap diolah tanah tersebut oleh pihak yang merasa tanah itu adalah tanah pusako. Maka masalah yang terjadi di Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Perda Sumatera barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari Kerapatan Adat Nagari. Adapun permasalahan yang berkaitan adalah : apa yang menjadi penyebab sengketa tanah pusako tinggi, bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi dan apa saja yang menjadi kendala dalam proses penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis melakukan penelitian dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa latar belakang sengketa tanah pusako tinggi di Sungai Tunu adalah Buyung Tempang yang bersuku Melayu mengatakan bahwa tanah yang dikelola oleh Mawar yang bersuku Jambak merupakan tanah pusako tinggi dari keluarga Buyung Tempang. Dilakukannya upaya perdamaian baik dari dalam keluarga yang bersengketa maupun dari pihak Kerapatan Adat Nagari. Terdapat kendala – kendala dalam upaya penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi yaitu Buyung Tempang tidak menerima putusan yang diputuskan oleh Kerapatan Adat Nagari Sungai Tunu dan pihak Mawar merasa putusan tersebut tidak sah karena kepala desa yang merangkap menjadi ketua Kerapatan Adat Nagari merupakan sanak saudara Buyung Tempang sehingga putusannya menguntungkan Buyung Tempang.